

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **3.1 Profil KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, KUA memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai layanan keagamaan Islam sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung memberikan berbagai bentuk pelayanan, antara lain pencatatan pernikahan dan rujuk, penyelenggaraan bimbingan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan di bidang wakaf dan zakat, serta pembinaan kemasjidan dan penyuluhan keagamaan Islam. Selain itu, KUA juga berperan dalam mendukung penguatan moderasi beragama serta menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung terus berupaya menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang berorientasi pada integritas, pelayanan prima, dan pendekatan yang humanis. Di samping itu, KUA menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama, pemerintah nagari, serta unsur masyarakat lainnya, guna memperkuat ketahanan keluarga dan mewujudkan kehidupan beragama yang damai, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai keadaban.

Secara aspek geografis dan administratif, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung beroperasi di sebuah gedung kantor yang beralamat di Kiambang, Jalan Raya Padang-Bukittinggi Km. 45, Lubuk Alung,

Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat 25584. Lokasi tersebut berada pada jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, sehingga memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan kantor di sepanjang jalan lintas provinsi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah dalam cakupan kerja KUA Kecamatan 2×11 Enam Lingkung. Dari kawasan Sicincin, waktu tempuh menuju kantor diperkirakan sekitar 15–20 menit menggunakan kendaraan darat. Kondisi ini memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan keagamaan dengan lebih mudah dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiap nagari yang berada dalam wilayah kerjanya.

Latar belakang pembentukan serta penamaan wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2×11 Enam Lingkung tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah dan sistem sosial masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Penamaan wilayah tersebut mencerminkan keberadaan beberapa nagari yang sejak dahulu berkembang berdasarkan tatanan adat dan kekerabatan suku-suku Minangkabau. Oleh karena itu, pembentukan wilayah kerja KUA di daerah ini memiliki hubungan yang erat dengan struktur sosial, budaya, dan pemerintahan adat yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat (Kasmir 2025, 142).

Kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berada dalam wilayah kerja KUA Kecamatan 2×11 Enam Lingkung sangat dipengaruhi oleh falsafah Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan keagamaan oleh KUA tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif. Dalam menjalankan fungsi pembinaan masyarakat Islam, KUA juga menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga adat melalui unsur *Tigo Tungku Sajarangan*, yang terdiri atas

Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Niniak Mamak. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pembinaan keagamaan sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, KUA Kecamatan 2 × 11 Enam Lingkung terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut memperoleh pengakuan dari Kementerian Agama melalui pemberian Piagam Penghargaan atas keberhasilan implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan KUA dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, s, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik (KUA 2025, 112).

### **3.2 Prosedur Pelayanan Pernikahan di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung**

Pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga menitikberatkan pada verifikasi keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti serangkaian tahapan yang dimulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan nikah, pelaksanaan bimbingan pernikahan, hingga pelaksanaan akad nikah dan pencatatan pernikahan. Setiap tahapan memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan untuk menjamin bahwa pernikahan yang dilangsungkan memenuhi syarat administratif maupun syarat syarI. Implementasi Zona Integritas dan pelayanan publik di KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung merupakan salah satu bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penerapan berbagai kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi, tetapi juga diarahkan

untuk membangun budaya kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### 1. Penghargaan Implementasi Zona Integritas

Salah satu indikator keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung adalah diperolehnya Piagam Penghargaan atas Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Agama pada tahun 2025. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa KUA telah memenuhi berbagai indikator penilaian yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

#### 2. Penerapan Tata Kelola Administrasi

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung menerapkan sistem tata kelola administrasi yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi. Pengelolaan administrasi internal, sistem pertanggungjawaban keuangan, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem tersebut menjadi salah satu upaya untuk memastikan seluruh proses pelayanan berlangsung secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan KUA.

#### 3. Penguatan Sistem Pengawasan

Selain melakukan pembenahan pada aspek administrasi, KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung juga memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, termasuk praktik pungutan liar, gratifikasi, maupun pemalsuan dokumen pernikahan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang

berkesinambungan, setiap pelayanan diharapkan dapat berlangsung secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 4. Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor KUA

Pelayanan pencatatan nikah yang dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja operasional diberikan tanpa dipungut biaya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang disediakan pemerintah agar masyarakat memperoleh akses pelayanan pernikahan secara mudah, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya layanan tanpa biaya ini, masyarakat dapat melaksanakan akad nikah di kantor KUA tanpa terbebani oleh biaya administrasi.

#### 5. Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor KUA

Berbeda dengan akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA, pelaksanaan akad nikah di luar kantor atau di luar jam kerja operasional dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp600.000,00. Ketentuan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi bagian dari mekanisme pelayanan negara terhadap masyarakat yang memilih lokasi atau waktu pelaksanaan akad nikah di luar pelayanan reguler kantor KUA. Besaran biaya tersebut telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.

#### 6. Mekanisme Pembayaran PNBP

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan, pembayaran PNBP tidak dilakukan secara langsung kepada petugas KUA, melainkan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sistem pembayaran ini dirancang untuk menghindari transaksi tunai antara masyarakat dengan aparatur KUA sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan negara. Dengan mekanisme tersebut, proses pembayaran menjadi lebih aman, terdokumentasi dengan baik, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik (Sonica, 2025).

Pelaksanaan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pencatatan pernikahan memenuhi ketentuan administrasi, syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Tahap pertama diawali dengan pendaftaran kehendak nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Generasi 4 berbasis web. Pada tahap ini, calon mempelai melakukan pengisian data secara mandiri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut kemudian terhubung secara langsung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga identitas calon mempelai dapat diverifikasi secara elektronik. Penerapan sistem digital ini bertujuan meningkatkan ketepatan data, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi penggunaan dokumen fisik sejak awal pengajuan pelayanan.

#### 2. Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan

Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, calon mempelai menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada petugas melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada tahap ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, seperti surat pengantar nikah, formulir kehendak nikah, surat persetujuan kedua mempelai, fotokopi kartu identitas, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan ijazah terakhir. Bagi calon mempelai yang berstatus duda atau janda karena perceraian diwajibkan menyerahkan akta cerai asli sebagai bukti putusnya pernikahan sebelumnya. Sementara itu, bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wajib melampirkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum proses pelayanan dapat dilanjutkan.

### 3. Pemeriksaan Nikah

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan nikah atau yang dikenal dengan istilah. Pemeriksaan dilakukan oleh Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah melalui wawancara dengan kedua calon mempelai, wali nikah, serta orang tua apabila diperlukan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh persyaratan substantif pernikahan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut juga dilakukan verifikasi mengenai hubungan kekerabatan, status pernikahan para pihak, masa iddah bagi perempuan yang pernah menikah, serta keabsahan wali nikah berdasarkan urutan perwalian dalam hukum Islam.

### 4. Bimbingan Pernikahan (Bimwin)

Calon pengantin yang telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi selanjutnya mengikuti kegiatan Bimbingan Pernikahan (Bimwin). Program ini dilaksanakan selama dua hari sebagai bentuk pembekalan bagi calon pasangan suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan meliputi pembinaan keluarga sakinah, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan stunting. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain penghulu, penyuluh agama Islam, dan tenaga kesehatan dari puskesmas, sehingga materi yang diberikan tidak hanya mencakup aspek keagamaan tetapi juga aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

### 5. Pelaksanaan Akad dan Pencatatan Nikah

Tahap terakhir dalam pelayanan pencatatan pernikahan adalah pelaksanaan akad nikah yang dipimpin oleh penghulu. Sebelum akad dilangsungkan, penghulu terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, termasuk kehadiran wali nikah, dua orang saksi, serta kesesuaian identitas para pihak dengan dokumen

administrasi yang telah diverifikasi sebelumnya. Setelah proses ijab kabul dinyatakan sah, dilakukan penandatanganan dokumen pencatatan nikah oleh para pihak dan petugas yang berwenang. Sebagai bukti sahnya pernikahan yang telah dicatat oleh negara, pasangan suami istri menerima Buku Nikah. Selain itu, KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung juga memberikan fasilitas berupa Kartu Nikah Digital yang dapat diakses melalui perangkat telepon seluler menggunakan kode QR sebagai bentuk pengembangan pelayanan berbasis digital (Febrino 2025, 25).

### **3.3 Gambaran Umum Kasus Penetapan Wali Nikah**

Penetapan Wali Nikah di KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung

Penetapan wali nikah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keabsahan suatu pernikahan. Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus ada bagi calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, penentuan wali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, proses penetapan wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung tidak selalu berjalan sederhana. Kondisi sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan adat Minangkabau sering menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai pihak yang berhak menjadi wali nikah. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, hukum Islam menetapkan bahwa hak perwalian dalam pernikahan mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal). Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan anggapan bahwa mamak atau saudara laki-laki dari pihak ibu berhak menjadi wali nikah, padahal menurut hukum Islam hak tersebut tetap berada pada wali nasab dari garis ayah selama masih memenuhi syarat. Dalam kondisi

demikian, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai urutan wali nasab sesuai ketentuan hukum Islam. Sebelum akad nikah dilaksanakan, petugas KUA melakukan pemeriksaan dokumen dan memastikan bahwa wali yang hadir merupakan pihak yang memang memiliki hak perwalian berdasarkan urutan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya cacat hukum yang dapat memengaruhi keabsahan pernikahan.

Berdasarkan praktik pelayanan di KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, terdapat beberapa gambaran permasalahan yang sering dijumpai dalam proses penetapan wali nikah.

1. Masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa apabila ayah tidak dapat menjadi wali nikah, maka hak perwalian secara otomatis berpindah kepada wali abad, yaitu paman dari pihak ayah (saudara laki-laki ayah). Pemahaman tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai urutan wali nikah. Dalam praktiknya, perpindahan hak perwalian harus mengikuti urutan wali nasab sebagaimana telah ditetapkan, sehingga tidak dapat langsung dialihkan kepada paman tanpa mempertimbangkan keberadaan wali yang lebih berhak dalam urutan perwalian.

2. Masyarakat juga masih memiliki pemahaman bahwa ayah yang tidak melaksanakan salat secara otomatis kehilangan haknya sebagai wali nikah, sehingga kewenangan tersebut langsung dialihkan kepada wali abad tanpa adanya pelimpahan kuasa (taukil wali). Berdasarkan penjelasan dari pihak administrasi KUA 2X11 Enam Lingkung, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ayah masih beragama Islam, pada prinsipnya ia tetap memiliki hak sebagai wali nikah. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA memberikan pembinaan dengan meminta wali yang bersangkutan untuk berjanji bertaubat serta berkomitmen melaksanakan salat lima waktu

sebelum akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, status ayah sebagai wali nikah tidak serta-merta gugur hanya karena tidak melaksanakan salat.

3. Masih terdapat praktik wali nikah yang mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain tanpa adanya taukil wali secara tertulis maupun pembacaan ikrar di hadapan petugas KUA. Umumnya, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan wali, melainkan karena faktor psikologis, seperti rasa malu atau kurang percaya diri untuk mengucapkan ijab wali. Padahal, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pelimpahan kuasa wali (taukil wali) harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, yaitu dinyatakan secara resmi dan dibacakan di hadapan petugas KUA sebagai bentuk legalitas pelimpahan hak perwalian. Oleh karena itu, pelaksanaan taukil wali perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar proses akad nikah memiliki kepastian hukum serta memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Upaya KUA dalam menangani permasalahan tersebut dilakukan melalui pemberian pemahaman dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan taukil wali. Petugas KUA memberikan penjelasan kepada calon pengantin dan wali mengenai kedudukan wali nikah serta tata cara pelimpahan kewenangan perwalian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal wali nasab berhalangan untuk melaksanakan ijab secara langsung, petugas KUA mengarahkan wali untuk melakukan taukil wali secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelimpahan kewenangan berasal dari wali yang memang memiliki hak perwalian dan dilakukan atas dasar kehendak yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mengatur bahwa wali nasab dapat mewakilkan pelaksanaan ijab kepada PPN atau orang lain yang memenuhi persyaratan (Salleh 2025, 31).